

**ANALISIS MAQASYID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SISA POTONGAN RAMBUT PADA SALON DI
KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

MHD UMAR HAMID LUBIS

NIM: 22020041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MANDAILING NATAL

T.A 2026

**ANALISIS MAQASYID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SISA POTONGAN RAMBUT PADA SALON DI
KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

MHD UMAR HAMID LUBIS

NIM : 22020041

PEMBIMBING I



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP. 198905152019031024

PEMBIMBING II



Idris, M.H

NIP.199207172019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Mhd Umar Hamid Lubis, NIM. 22020041 dengan judul skripsi : **Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Kecamatan Panyabungan** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

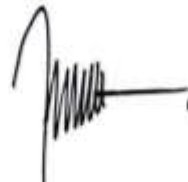
PEMBIMBING I



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP.198905152019031024

PEMBIMBING II



Idris, M.H.I

NIP. 199207172019081001

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Kecamatan Panyabungan dan Mhd Umar Hamid Lubis NIM: 22020041, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 30 September 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Panyabungan, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal

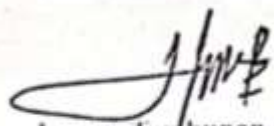

Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP. 198106121998031002

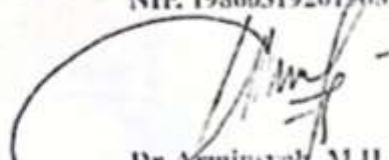

Dr. Titl Martini Harahap, M.H
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji


Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP. 198106121998031002


Dr. Titl Martini Harahap, M.H
NIP. 198603192019082001


Jannus Tarhunani, M.H.I
NIP. 198905152019031024


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Umar Samin Lubis, M. Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBARAN PERSETUJUAN PENGESAHAN

Hal :

Lampiran :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mhd Umar Hamid Lubis

NIM : 22020041

Judul Skripsi : "Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli
Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Panyabungan"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

PEMBIMBING II



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

NOTA DINAS

Panyabungan, September 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi

di

a.n. Mhd Umar Hamid Lubis

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Mhd Umar Hamid Lubis, NIM. 22-02-0041 yang berjudul **"Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Kecamatan Panyabungan"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

PEMBIMBING II



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Umar Hamid Lubis
NIM : 22020041
Semester / T.A : VIII (Dealapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Kayu Jati, 13 Agustus 2004
Alamat : Panggorengan
No. Telp. HP : 081396330118

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon di Kecamatan Panyabungan” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



The image shows a blue official stamp with the text 'METERAN TEMPEL' and a unique identifier '00A5AJX964287702'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Mhd Umar Hamid Lubis

ABSTRAK

Mhd Umar Hamid Lubis, 22020041, Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Kecamatan Panyabungan

Praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sisa hasil jasa salon yang memiliki nilai ekonomis bagi pihak tertentu. Rambut yang telah dipotong dikumpulkan, dipilah berdasarkan kualitas, kemudian dijual kepada pengepul untuk dimanfaatkan kembali. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena sisa potongan rambut yang pada umumnya dianggap sebagai limbah ternyata memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, sehingga perlu dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan serta menganalisisnya berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa potongan rambut yang masih memiliki nilai ekonomis dikumpulkan oleh pihak salon dan selanjutnya dijual kepada pengepul melalui transaksi secara langsung, dengan sistem tawar-menawar dan pembayaran tunai. Praktik tersebut memberikan manfaat berupa tambahan pendapatan bagi pihak salon serta pemanfaatan kembali sisa rambut sehingga tidak hanya menjadi limbah. Ditinjau dari maqāṣid al-syarī'ah, praktik tersebut berkaitan terutama dengan *hiḏ al-māl* (memelihara harta) melalui pemanfaatan sisa rambut yang mempunyai nilai ekonomi dan *hiḏ al-nafs* (memelihara jiwa) melalui upaya menciptakan kemaslahatan serta menghindari dampak yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, praktik jual beli sisa potongan rambut dapat dilihat dari aspek kemanfaatan dan kemaslahatan selama pemanfaatannya dilakukan secara baik, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Maqasyid Syariah, Jual Beli, Rambut.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang telah memberikan penulis kekuatan fikiran dan tenaga, serta nikmat kesehatan dan berbagai nikmat yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu yang berjudul “**Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon di Kecamatan Panyabungan**”. Tak lupa kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw., Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, yang mengarahkan kita ke hal yang lebih baik lagi. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangat sulit untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Baharuddin Lubis dan Ibu Hj. Nurul Mihar Hasibuan yang selalu mendukung langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun keduanya tidak dapat lagi menemani penulis hingga selesai. Pesan dari keduanya menjadi alasan penulis untuk mendapatkan gelar S.H dan tanpa kalian berdua penulis tidak mampu sampai di titik ini. Teruntuk bapak dan ibu yang telah membesarkan dari kecil hingga sekarang, penulis ucapkan terima kasih tulus dari lubuk hati paling dalam.

2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Ahmad Mafaid, M.H.I. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi..
4. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Idris, M.H pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Masrah Hasibuan yang penulis anggap sebagai ibu sendiri dimana selalu menanyakan dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen STAIN MADINA yang telah mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau semua.
8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak meberikan dukungan serta motivasi dalam penulis skripsi ini.

Panyabungan, September 2026

Mhd Umar Hamid Lubis
NIM. 22020041

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan”

(Imam Al-Ghazali)

“Jangan takut berjalan perlahan, Takutlah jika berhenti melangkah”

(Mhd Umar hamid Lubis)

“Katakan pada mereka aku belum jatuh”

(Mhd Umar hamid Lubis)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBARAN PERSETUJUAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

MOTTO iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

D. Kerangka Teori 10

E. Penelitian Terdahulu..... 13

F. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II KAJIAN TEORI 19

A. Maqasyid Syariah..... 19

1. Pengertian Maqasyid Syariah 19

2. Dasar Hukum 20

3. Pembagian Maqasyid Syariah..... 24

4. Konsep Kemaslahatan dalam Maqāṣid al-Syarī'ah 26

B. Jual Beli 27

1. Pengertian Jual beli..... 27

2. Dasar Hukum Jual Beli 28

3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 31

4. Macam-Macam Jual Beli 34

5. Prinsip Jual beli..... 40

6. Jual Beli Terlarang 43

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian Di Kecamatan Panyabungan	53
1. Letak Geografis Kecamatan Panyabungan	53
2. Peta Lokasi Penelitian.....	54
3. Kependudukan	54
4. Keagamaan.....	55
5. Pendidikan	55
6. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Panyabungan	56
7. Struktur Pemerintahan	56
B. Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut di Salon Panyabungan.....	57
C. Analisis Maqasyid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Kecamatan Panyabungan.....	66
1. Analisis Berdasarkan Hifz al-Māl (Memelihara Harta).....	67
2. Analisis Berdasarkan Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)	70
3. Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Tujuan Pemanfaatan Sisa Potongan Rambut.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82
Dokumentasi.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*), termasuk dalam bidang ekonomi. Ketentuan mengenai aktivitas ekonomi dalam Islam dikenal dengan konsep *muamalah*. Muamalah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari melalui berbagai bentuk transaksi dan interaksi sosial. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan pedoman agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain.¹

Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli. Islam membolehkan praktik jual beli sebagai sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebolehan jual beli ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah: 275).²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. Al-Baqarah: 275.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang dibenarkan dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Para ulama fikih menjelaskan bahwa suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya penjual, pembeli, akad, serta objek transaksi yang jelas.³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan merupakan prinsip mendasar dalam transaksi jual beli. Kepemilikan dalam Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan, menggunakan, dan melakukan transaksi terhadap suatu benda secara sah menurut syariat.⁴ Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan hak milik berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam perkembangan ekonomi modern, muncul berbagai bentuk transaksi baru yang memanfaatkan barang-barang yang sebelumnya dianggap tidak bernilai ekonomis, salah satunya adalah sisa potongan rambut manusia di salon. Rambut bekas potongan yang awalnya dianggap limbah kini memiliki nilai jual dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembuatan wig, sambung rambut, maupun keperluan industri kecantikan lainnya. Praktik ini juga ditemukan di beberapa salon di wilayah Panyabungan, di mana sisa potongan rambut dikumpulkan dan dijual kembali kepada pengepul.

Permasalahan kemudian muncul terkait status hak milik atas rambut yang telah dipotong tersebut. Tidak sedikit pelanggan yang tidak mengetahui bahwa

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 3304.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

rambutnya diperjualbelikan kembali oleh pihak salon. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sah rambut setelah dipotong, apakah masih menjadi hak pelanggan, menjadi milik salon, atau telah menjadi barang buangan yang bebas diperjualbelikan. Dalam perspektif hukum Islam, persoalan hak milik menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad jual beli.

Selain itu, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum memperjualbelikan bagian tubuh manusia, termasuk rambut. Sebagian ulama melarang karena dianggap bertentangan dengan kemuliaan manusia, sedangkan sebagian lainnya membolehkan dengan pertimbangan manfaat dan kebiasaan masyarakat selama tidak menimbulkan mudarat.⁵ Perbedaan pandangan tersebut menjadikan praktik jual beli sisa potongan rambut menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya ditinjau dari aspek hak milik dalam hukum Islam.

Dalam Islam, setiap bentuk transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Islam membolehkan praktik jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya penjual, pembeli, objek transaksi, dan akad yang jelas. Oleh karena itu, segala bentuk perkembangan transaksi ekonomi dalam masyarakat perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 312.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk industri kecantikan. Industri kecantikan saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan gaya hidup modern menjadikan berbagai produk dan layanan kecantikan semakin diminati.⁶ Kondisi tersebut menyebabkan banyak bahan yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Salah satu fenomena yang muncul akibat perkembangan industri kecantikan adalah meningkatnya nilai ekonomis rambut manusia. Rambut manusia kini tidak hanya dipandang sebagai bagian tubuh yang dibuang setelah dipotong, tetapi juga sebagai komoditas yang memiliki harga jual di pasaran. Permintaan pasar terhadap rambut manusia terus meningkat karena digunakan dalam berbagai kebutuhan industri kecantikan, terutama untuk pembuatan wig dan sambung rambut (*hair extension*). Rambut manusia dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan rambut sintetis karena tampak lebih alami dan tahan lama ketika digunakan.

Rambut bekas potongan salon yang dahulu dianggap sebagai limbah kini mulai dimanfaatkan kembali untuk kepentingan ekonomi. Banyak salon yang mengumpulkan rambut bekas pelanggan untuk dijual kepada pengepul rambut. Rambut tersebut biasanya dipilah berdasarkan panjang, warna, dan kualitas sebelum dipasarkan kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa rambut manusia

⁶ “Indonesia Beauty and Personal Care Market Report 2024,” *Statista*, diakses 22 Mei 2026.

telah mengalami perubahan nilai, dari barang yang tidak bernilai menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis tertentu.

Dalam praktiknya, rambut bekas potongan salon dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri kecantikan. Salah satu pemanfaatan yang paling umum adalah sebagai bahan pembuatan wig dan sambung rambut. Selain itu, rambut manusia juga digunakan untuk kebutuhan tata rias, kosmetik, dan industri kecantikan lainnya. Bahkan dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa rambut manusia dapat dimanfaatkan dalam bidang industri tertentu karena memiliki karakteristik fisik yang kuat dan tahan lama. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap rambut manusia terus meningkat di pasaran.

Transaksi jual beli rambut bekas potongan salon tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai ditemukan di daerah-daerah, termasuk di wilayah Panyabungan. Berdasarkan pengamatan awal, beberapa salon di Kecamatan Panyabungan mengumpulkan rambut bekas potongan pelanggan untuk kemudian dijual kembali kepada pengepul rambut. Praktik tersebut dilakukan karena rambut yang terkumpul memiliki nilai jual dan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pemilik salon.

Praktik jual beli rambut manusia menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa anggota tubuh manusia, termasuk rambut, tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan kemuliaan manusia yang dijaga dalam Islam.⁷ Sementara itu, sebagian ulama lainnya membolehkan pemanfaatan rambut manusia selama memberikan manfaat

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 312.

dan tidak menimbulkan mudarat. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa persoalan jual beli rambut manusia masih menjadi kajian yang menarik dalam hukum Islam kontemporer.

Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang sebelumnya jarang ditemukan dalam masyarakat, salah satunya adalah praktik jual beli sisa potongan rambut manusia di salon. Rambut yang dahulu dianggap sebagai limbah kini memiliki nilai ekonomis tertentu karena dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kecantikan seperti sambung rambut (*hair extension*), wig, dan produk kecantikan lainnya. Ini menyebabkan banyak salon mengumpulkan rambut bekas pelanggan untuk dijual kembali.

Di sisi lain, persoalan jual beli rambut manusia juga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama melarang praktik tersebut karena rambut merupakan bagian dari tubuh manusia yang harus dijaga kehormatannya. Namun, sebagian ulama lain membolehkan selama terdapat manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli rambut manusia merupakan persoalan kontemporer yang memerlukan kajian mendalam, khususnya terkait aspek hak milik dan keabsahan akad.

Praktik jual beli rambut manusia menimbulkan persoalan hukum dalam Islam karena rambut merupakan bagian dari tubuh manusia. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum pemanfaatan dan perdagangan bagian tubuh manusia, termasuk rambut. Sebagian ulama berpendapat bahwa anggota tubuh manusia tidak layak diperjualbelikan karena manusia dimuliakan oleh Allah

SWT sehingga tubuhnya tidak boleh dijadikan objek komersial.⁸ Pendapat ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al-insan*) yang harus dijaga dalam segala keadaan.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa menjual rambut manusia termasuk perbuatan yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan kehormatan manusia dan menyerupai praktik memperjualbelikan bagian tubuh manusia lainnya. Dalam pandangan ini, rambut manusia tidak dapat disamakan dengan benda biasa yang bebas diperdagangkan karena berasal dari tubuh manusia yang memiliki kemuliaan tersendiri di sisi syariat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nita selaku pemilik Tata salon mengatakan bahwa:

"Salon saya juga melakukan praktik tersebut, dimana rambut yang akan dijual diperoleh langsung dari pelanggan yang memotong rambut di tempat saya. Pemanfaatan sisa potongan rambut juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dengan mengumpulkan dan menjual rambut yang masih memenuhi kriteria, jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan salon dapat dikurangi. Ukuran yang masuk kriteria yaitu minimal 45 cm. Untuk harga penjualan potongan rambut tersebut diberikan harga Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 400.000 perkilonya."

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ninik selaku pembeli sisa potongan rambut mengatakan bahwa:

"Potongan rambut yang dijual kepada saya merupakan sisa potongan rambut yang tidak diambil lagi oleh pelanggan yang memotong rambut kemudian pihak salon mengumpulkan dan menjual kepada saya dengan ukuran minimal 40 cm. Saya membeli sisa potongan tersebut untuk dibuat menjadi sanggul, rambut palsu, bulu mata palsu, dan sambung rambut. Untuk harga bervariasi dilihat dari kondisi maupun kualitas rambut tersebut. Biasanya saya beli di harga Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000 perkilonya."

Jual beli rambut menciptakan kompleksitas yang melibatkan hukum, etika, dan dampak sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai perspektif

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 2870.

yang terlibat dalam praktik ini agar dapat melakukan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku.

Penjual menjual sisa potongan rambut dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi sekaligus mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan rambut. Jika dilihat dari konsep *maqashid syariah*, praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*).⁹ Dari sisi ekonomi, hasil penjualan sisa potongan rambut dapat menjadi tambahan pendapatan bagi penjual, sehingga dapat dikaitkan dengan prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta). Selain itu, pemanfaatan kembali sisa potongan rambut juga memiliki manfaat terhadap lingkungan. Apabila rambut yang tidak dimanfaatkan dibakar secara sembarangan, asap yang dihasilkan dapat mencemari udara, sedangkan apabila dibuang ke sungai, rambut dapat menjadi bagian dari limbah yang berpotensi mengganggu kebersihan dan ekosistem perairan. Oleh karena itu, menjual dan memanfaatkan kembali sisa potongan rambut dapat menjadi salah satu bentuk upaya mengurangi limbah serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yang pada dasarnya menghendaki terciptanya kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadah*). Dengan demikian, praktik penjualan sisa potongan rambut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi penjual, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekologis melalui pengurangan limbah, selama proses jual beli tersebut dilakukan secara jujur, transparan, atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dikaji lebih mendalam terkait praktek jual beli sisa potongan rambut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut. Penulis tuangkan dalam sebuah judul **“Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon Di Kecamatan Panyabungan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sisa potongan rambut yang terjadi pada salon di Kecamatan Panyabungan?
2. Bagaimana analisis maqasyid syariah terhadap praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak didapatkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan.
- b. Untuk mengetahui analisis maqasyid syariah terhadap praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan wawasan dan wacana baru dalam dunia pendidikan khususnya kepada studi Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang diharapkan oleh penulis dapat menjadi suatu sarana untuk menentukan bagaimana jual beli yang benar terutama pada bidang kecantikan khususnya jual beli sisa potongan rambut yang semakin marak pada masa sekarang. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat memahami konsep jual beli sisa potongan rambut yang sedang terjadi di jaman ini.

D. Kerangka Teori

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, jual beli merupakan suatu akad pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan sesuatu yang memiliki nilai, yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas dasar kerelaan. Islam pada dasarnya membolehkan kegiatan jual beli selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.¹⁰ Dalam pelaksanaan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dinyatakan sah, di antaranya adanya pihak yang melakukan akad, adanya objek yang diperjualbelikan, adanya harga atau nilai tukar, serta adanya ijab dan kabul. Selain itu, transaksi juga harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, maupun

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

tindakan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, teori jual beli dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan praktik beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Dalam suatu transaksi jual beli, keberadaan objek atau barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Objek jual beli dalam fikih disebut *ma'qud 'alaih*, yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam akad dan diserahkan oleh pihak penjual kepada pembeli. Objek jual beli harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain memiliki nilai atau manfaat, merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, dapat diketahui sifat dan jenisnya, serta dapat diserahterimakan kepada pembeli. Berkaitan dengan penelitian ini, objek yang menjadi perhatian adalah sisa potongan rambut manusia yang berasal dari salon. Rambut yang telah dipotong kemudian dikumpulkan dan dibeli oleh pihak tertentu untuk dimanfaatkan kembali. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan rambut manusia sebagai objek jual beli serta bagaimana hukum menjual dan membeli sisa potongan rambut tersebut menurut perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, teori mengenai objek jual beli diperlukan untuk mengetahui apakah sisa potongan rambut memenuhi persyaratan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan.¹¹

Selain teori jual beli, penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah sebagai landasan utama dalam melakukan analisis. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui ketentuan-

¹¹ Nurbaiti, Kurniawan, dan Ahmad Edi Saputra, "An Islamic Legal Review of the Practice of Buying and Selling Hair Clippings," *Zabags International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 385–394

ketentuan hukum yang ditetapkan bagi manusia. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, suatu perbuatan atau transaksi tidak hanya dilihat dari bentuk dan mekanisme pelaksanaannya, tetapi juga dilihat dari tujuan serta dampak yang ditimbulkannya. Maqashid syariah memiliki tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia, *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam kehidupan, sedangkan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan manusia.

Dalam penerapannya, maqashid syariah berkaitan dengan lima tujuan pokok yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹² Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam melihat suatu perbuatan dari sudut pandang kemaslahatan. Dalam penelitian mengenai praktik beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan, konsep *hifz al-mal* memiliki keterkaitan dengan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh dari transaksi tersebut, baik bagi pihak salon maupun pihak pembeli. Namun demikian, analisis tidak hanya terbatas pada aspek harta, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya dampak terhadap aspek agama, jiwa, akal, dan keturunan apabila pemanfaatan rambut tersebut menimbulkan kemudharatan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan

¹² Hadijatul Musanna dkk., “Aplikasi *E-Wallet*: Solusi Digital dalam Perspektif *Maqashid Syariah*,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 309

demikian, kelima unsur maqashid syariah dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat secara menyeluruh dampak dari praktik tersebut.

Konsep *masalah* dan *mafsadah* juga menjadi bagian yang penting dalam menganalisis praktik pembelian sisa potongan rambut. *Maslahah* merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya tujuan syariat, sedangkan *mafsadah* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kemudharatan. Dalam praktik pembelian sisa potongan rambut, perlu dilihat manfaat yang diperoleh dari transaksi tersebut, seperti adanya tambahan pendapatan bagi salon dan nilai ekonomi dari rambut yang sebelumnya dianggap sebagai sisa atau limbah. Di sisi lain, perlu pula diperhatikan kemungkinan timbulnya kemudharatan, baik dari proses transaksi maupun dari tujuan pemanfaatan rambut tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat keuntungan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan apakah transaksi tersebut memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat atau justru menimbulkan mafsadah yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian lapangan dengan kajian peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sisa rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan.

Pertama, skripsi dari Misran dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis Motor Se Kecamatan Kotanopan”. Dimana dalam skripsi tersebut praktik servis ganti oli

yang terjadi di Kecamatan Kotanopan memiliki masalah Dimana oli bekas milik konsumen diambil tanpa izin dan tidak melakukan akad terlebih dahulu kepada konsumen. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Kotanopan sehingga hal ini adalah boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus-menerus dan tidak menimbulkan masalah dengan syarat pemilik bengkel terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik kendaraan. Sehingga kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel dan sah menurut hukum Islam.¹³

Penelitian Misran yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis Motor Se Kecamatan Kotanopan”* memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas praktik penguasaan atau pemanfaatan barang sisa milik konsumen dalam perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga sama-sama berangkat dari adanya praktik di masyarakat yang telah menjadi kebiasaan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai hak kepemilikan, izin dari pemilik barang, serta keabsahan penguasaan barang tersebut. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan praktik yang terjadi pada usaha jasa sebagai objek kajian, yaitu bengkel servis motor dalam penelitian Misran dan salon dalam penelitian penulis.

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, bentuk transaksi, dan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian Misran membahas oli bekas kendaraan milik konsumen yang diambil oleh pihak bengkel setelah proses penggantian oli, dengan fokus utama pada status kepemilikan oli bekas tersebut

¹³ Misran, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis Motor Se Kecamatan Kotanopan”*, (Skripsi: STAIN MADINA,)

dan apakah pengambilannya tanpa akad terlebih dahulu dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis yang berjudul *“Analisis Maqasyid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut pada Salon di Kecamatan Panyabungan”* berfokus pada praktik jual beli sisa potongan rambut yang dihasilkan dari jasa salon, khususnya mengenai bagaimana proses jual beli tersebut dilakukan dan bagaimana tinjauan maqasyid syariah terhadap keabsahan praktik jual beli sisa potongan rambut tersebut.

Kedua, skripsi dari Rizka Maulidia Siregar dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Jual Beli HP Bekas (Studi Kasus Di Panyabungan)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari kesepakatan praktik yang dilakukan dalam transaksi jual beli pada konter panyabungan termasuk dalam kategori khiyar syrat. Implementasi akad khiyar dalam kesepakatan transaksi jual beli handphone bekas sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat dalam akad khiyar. Hak khiyar syarat dalam pelaksanaan klaim garansi di konter panyabungan tidak sesuai dalam hukum islam.¹⁴

Perbedaan penelitian Rizka Maulidia Siregar dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Rizka Maulidia Siregar membahas garansi dalam jual beli HP bekas, dengan fokus pada penerapan khiyar syarat dan pelaksanaan klaim garansi dalam transaksi jual beli HP bekas di konter Panyabungan. Sedangkan penelitian penulis yang berjudul *“Analisis Maqasyid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut pada Salon di Kecamatan Panyabungan”* membahas praktik jual beli sisa potongan rambut pada

¹⁴ Rizka Maulidia Siregar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Jual Beli Hp Bekas”* (Studi Kasus Di Panyabungan), (Skripsi : STAIN MADINA)

salon, dengan fokus pada bagaimana pelaksanaan jual beli sisa potongan rambut tersebut serta bagaimana tinjauan maqasyid syariah terhadap praktik tersebut.

Penelitian Rizka Maulidia Siregar yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Jual Beli HP Bekas (Studi Kasus di Panyabungan)”* memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli yang terjadi di wilayah Kecamatan Panyabungan dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan hukum Islam. Kedua penelitian juga sama-sama merupakan penelitian yang mengkaji praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung, sehingga penelitian berusaha melihat kesesuaian praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum Islam.

Ketiga, skripsi Muhammad Ibrahim dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Per Ekor Dengan sistem Takaran Di Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum islam praktik jual beli ikan per ekor dengan sistem takaran di desa Adanjior Kecamatan Panyanbungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hukum islam, karena di tinjau dari pelaksanaan jual beli ikan yang menggunakan sistem takaran dalam penghitungannya menjadi takaran awal menjadi acuan takaran selanjutnya.¹⁵

Perbedaan penelitian Muhammad Ibrahim dengan penelitian penulis terletak pada objek, bentuk transaksi, dan permasalahan yang dikaji. Muhammad Ibrahim dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Per Ekor dengan Sistem Takaran di Desa Adianjior Kecamatan*

¹⁵ Muhammad Ibrahim, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Per Ekor Dengan Sistem Takaran Di Desa Adianjior Kecamatan Panyanbungan Kabupaten Mandailing Natal,”*(SKRIPSI STAIN MADINA).

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” meneliti jual beli ikan lele yang dilakukan per ekor dengan menggunakan sistem takaran, khususnya mengenai penggunaan takaran awal sebagai acuan untuk menentukan jumlah ikan pada transaksi berikutnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian Muhammad Ibrahim dan penelitian penulis sama-sama membahas praktik jual beli yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Kedua penelitian juga menggunakan objek transaksi yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan dan menganalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian sama-sama berlokasi di wilayah Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penelitian ini maka penulis menyusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan secara garis besar. Adapun pembahasan keseluruhan bab yang satu dengan yang lainnya masing-masing memiliki keterkaitan. Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian teori yang membahas tentang pengertian maqasyid syariah, dasar ukum maqasyid syariah, pembagian maqasyid syariah, konsep

kemaslahatan dalam maqasyid syariah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, jual beli terlarang.

Bab III : Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian yang menyajikan bagaimana praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan dan bagaimana analisis maqasyid syariah terhadap praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan.

Bab V : Merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.